



PERGURUAN PUTRA PERTIWI WATANSOPPENG
AKPER PUTRA PERTIWI WATANSOPPENG
(IZIN MENDIKNAS NO. 248/D/0/2006)
JL.BILA SELATAN NO. 20, HP. 085341744450

MEMORANDUM of UNDERSTANDING

(MOU)

NOTA KESEPAHAMAN

PERPUSTAKAAN
AKPER PUTRA PERTIWI WATANSOPPENG

DENGAN
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB.SOPPENG

TENTANG
KERJASAMA LAYANAN PUSTAKA
Nomor: 012 /AP2W/1/2020 .

Pada hari ini: Selasa tanggal dua puluh satu
Bulan satu tahun dua ribu dua puluh

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Anggeraeni,S.Kep.,Ns.,M.Kes
Nidn :0911038604
Jabatan : Direktur Akper Putra Pertiwi Watansoppeng
Alamat : Jl.bila Selatan no.20 ,Kel.Bila Kec.Lalabata Kab.Soppeng

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : Drs.Ridwan,M.Si
Nip : 196106201989031009
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Soppeng
Alamat : Jl.Attang Benteng no.5 Lemba.Kec.Lalabata,Kab.Soppeng

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD & TUJUAN

Agar Pelaksanaan Kunjungan Mahasiswa dalam memanfaatkan paket pustaka di perpustakaan Daerah dapat terkordinasi dengan baik, tertib, dan berkelanjutan

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Kerjasama ini diselenggarakan atas dasar saling sepahaman dengan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak
2. Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kerjasama ini meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak.
3. Langkah-langkah kegiatan secara rinci akan di kordinasikan lebih lanjut

Pasal 3
KETENTUAN PEMANFAATAN BAHAN PUSTAKA

1. Pemustaka mentaati aturan Perpustakaan Daerah
2. Kegiatan Kunjungan tidak akan mengganggu kegiatan pembelajaran di kampus
3. Tidak ada biaya apapun yang dibebankan kepada kampus dalam kerjasama ini

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian ini adalah 3 (tiga) Tahun terhitung dari 21 Januari 2020 dan berakhir 21 Januari 2023

Pasal 5
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari,tanggal,bulan,dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Naskah Memorandum Of Understanding (MOU) dalam rangkap dua,masing – masing satu rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

DIREKTUR

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN

KEARSIPAN KAB.SOPPENG



(ANGGERAENI,S.Kep.,Ns.,M.Kes)

Nidn:0911038604



(Drs.RIDWAN,.M.Si)

Nip.196106201989031009



CBSE

Central Board of Secondary Education